



SALINAN

BUPATI LAMONGAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/310/Kep/413.013/2015

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT
KEPALA DESA GUCI KECAMATAN KARANGGENENG

BUPATI LAMONGAN,

- Membaca : Surat Camat Karanggeneng, tanggal 26 Mei 2015
Nomor : 140/550/413.307/2015 perihal Usulan
Penjabat Kepala Desa Guci.
- Menimbang : a. bahwa Sdr. MASKUR HASIM, Penjabat Kepala
Desa Guci Kecamatan Karanggeneng terhitung
tanggal 4 Agustus 2015 telah berakhir masa
jabatannya, sehingga perlu diberhentikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 62 Peraturan Daerah Kabupaten
Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, dan
guna kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan
Desa, dipandang perlu memberhentikan dan
mengangkat Penjabat Kepala Desa Guci
Kecamatan Karanggeneng dengan menetapkan
dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di
lingkungan Provinsi Jawa Timur (diumumkan
dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus
1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6495);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

: Memberhentikan dengan hormat Sdr. MASKUR HASIM, dari jabatannya sebagai Penjabat Kepala Desa Guci Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan dengan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdianya kepada Bangsa dan Negara selama menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa.

KEDUA

: Mengangkat Sdr. SUDIRMAN Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Karanggeneng, sebagai Penjabat Kepala Desa Guci Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan dengan masa Jabatan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan.

KETIGA

: Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Lamongan tanggal 21 Januari 2015 Nomor : 188/48/Kep/413.013/2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
Pada tanggal 6 Agustus 2015

BUPATI LAMONGAN,
ttd
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Camat Karanggeneng;
6. Sdr. Penjabat Kepala Desa Guci Kecamatan Karanggeneng;
7. Sdr. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Guci Kecamatan Karanggeneng. _____



sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

JOSEF DWI PRIHATONO